



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 5 (Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi:

**Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dihapus;
  - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol B, adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan B di suatu tempat tertentu;

- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol **C**, adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan **B** dan **C** di suatu tempat tertentu; dan
- d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % ( Lima Belas Per Seratus) di suatu tempat tertentu.

(3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:

- a. Hotel Berbintang 3,4, dan 5;
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- c. Bar termasuk Pub, Klab Malam dan karaoke; dan
- d. Tempat lain yang ditetapkan Bupati.

2. Ketentuan pada Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 26 - 2 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 26 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**

Drs. SUKO WIYONO, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 35-2/2018**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Lampiran I huruf DD angka I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten hanya berwenang dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Kabupaten hanya berwenang dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan dan pemungutan retribusi minuman beralkohol golongan B dan C.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN**  
**BERALKOHOL.**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B	Rp 30.000.000,00
2	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan C	Rp 35.000.000,00
3.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Kesehatan	Rp 2.500.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**